

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN  
LAPORAN PALSU PADA KEPOLISIAN**

**(Studi Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SHANANDRA EVELY PUTRI S.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN LAPORAN PALSU PADA KEPOLISIAN (Studi Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**Oleh  
SHANANDRA EVELY PUTRI S.**

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP. Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN Tjk. Terdakwa melaporkan telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor padahal peristiwa tersebut tidak ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian dalam Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk? Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian telah memenuhi rasa keadilan substantif?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu kepada Kepolisian dalam Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 220 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa yang belum pernah dihukum, hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada pihak lain, hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang di persidangan. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu kepada

*Shanandra Evelyn Putri S.*

Kepolisian belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa masih belum maksimal, dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 220 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Selain itu terdakwa selain memberikan laporan palsu kepada pihak Kepolisian juga melakukan tindak penggelapan 1 unit sepeda motor yang statusnya masih dalam proses kredit pada Pihak Leasing. Hal ini menunjukkan bahwa selain melakukan tindak pidana pemberian laporan palsu kepada Kepolisian, pelaku juga melakukan perbarengan tindak pidana, yaitu tindak pidana penggelapan dan tindak pidana fidusia, sehingga idealnya pidana yang dijatuhkan dapat lebih maksimal.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang menangani tindak pidana pelaku membuat laporan palsu kepada Kepolisian di masa yang akan datang, disarankan untuk mempertimbangkan segala aspek dalam menjatuhkan putusan. Kepada masyarakat disarankan untuk tidak melakukan tindak pidana membuat laporan palsu kepada pihak Kepolisian dengan alasan apapun.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana. Tindak Pidana, Laporan Palsu, Kepolisian.**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN  
LAPORAN PALSU PADA KEPOLISIAN**

**(Studi Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**Oleh**

**SHANANDRA EVELY PUTRI S.**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN  
LAPORAN PALSU PADA KEPOLISIAN (Studi  
Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Shanandra Evely Putri S.**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011082**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 19610715 198503 2 003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 19860702 2010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Februari 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shanandra Evely Putri S.  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011082  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Laporan Palsu Pada Kepolisian” (Studi Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 28 Januari 2023  
Penulis



**Shanandra Evely Putri S.**  
NPM. 1952011082

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Shanandra Evely Putri S., dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Agustus 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Hery Santoso, S.Sos., M.M. dan Ibu Desma Shinta, S.E., M.M.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Palm Kids Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Ar Raihan Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016, SMA Ar Raihan Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menempuh studi, penulis aktif pada beberapa organisasi kemahasiswaan yaitu Wakil Kepala Dinas Kominfo BEM FH Tahun 2022/2023, Staff Kominfo Persikusi Tahun 2021, Staff Kominfo Mahkamah Tahun 2021 dan Bendahara Umum HIMA Pidana Tahun 2022/2023. Pada Bulan Januari-Februari 2022, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.



## **MOTO**

*"You cannot plow a field by turning it over in your mind. To begin, begin"*

**(Gordon B. Hinckley)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirrobbil' alamin.* Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kasih sayang-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda Hery dan Ibunda Shinta”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, doa dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan

Adikku,

Richita Syaza Chintiara Santoso

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan menjadi teman berceritaku

Seluruh Keluarga Besar

Yang telah memberikan semangat, inspirasi dan doa kepadaku. Aku menemukan arti kekeluargaan dari kalian

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

## SAN WACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Laporan Palsu (Studi Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021PN.Tjk)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Dosen Pembahas I saya yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Hendri Irawan, S.H., M.H., yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana: Mbak Tika, Mas Yudi, Mas Ijal dan Kiyay.
12. Untuk Mama dan Papaku tercinta yang telah memberi bantuan serta dukungan moril maupun materil kepada Penulis. Semoga dengan karya kecil ini adalah awal bagi Nanda untuk membanggakan Mama dan Papa.

13. Adikku Chita yang senantiasa berada disampingku, memberikanku bantuan dan semangat, semoga kita semua bisa membanggakan kedua orang tua kita.
14. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas bantuan, nasehat, dukungannya dan doanya selama ini.
15. Sahabat-sahabatku di Andara, yaitu Ratu, Talitha, Nadhila, Chia, dan Yaya. Terima kasih telah setia menemani dan memberikan dukungan moril selama 10 tahun belakangan ini.
16. Teman-teman pertama Penulis di FH Unila yang memberikan kenangan-kenangan pertama yang menyenangkan selama di kampus, yaitu Salsa, Acha, Dilla, dan Debby. Kalian membuat tahun-tahun pertama selama kuliah menjadi menyenangkan.
17. Sahabat Penulis, yaitu Chia, yang selalu setia menemani Penulis dan membantu dalam melakukan brainstorming mengenai topik skripsi, dan juga telah memberikan bantuan-bantuan lainnya serta dukungan moril.
18. Teman-teman seperjuangan di BEM, yaitu Aul, Komar, Itang, Nofal, Nunut, Fariz, Ketu, Manda, Yohana, dkk. Pengalaman serta canda tawa bersama kalian tidak akan Penulis lupakan.
19. Teman-teman UKM-F Persikusi, yaitu Chaca, Erika, Sasa, Nasya, Naya, dkk yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-satu. Terima kasih telah memberikan kenangan yang menyenangkan serta tak terlupakan selama mengurus acara-acara kepanitiaan bersama-sama.
20. Teman-teman HIMA Pidana, Adel, Elfa, Septi, dkk. Terima kasih atas dukungan serta kenangan-kenangan yang menyenangkan selama kepengurusan.

21. Teman-teman seperjuangan HMI KHU Angkatan 2019, yaitu Quantum, Ecy, Ranis, Husnul, Ayang, Putri, Refvo, Dobul, Cemong, dkk. Terima kasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini yang memberi banyak pelajaran bagi Penulis untuk terus berkembang.
22. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan doa serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah merahmati dan membalas kebaikan semua atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, Februari 2023  
Penulis

Shanandra Evely Putri S.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	13
B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	20
C. Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	24
D. Tindak Pidana Memberikan Laporan Palsu .....	29
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data .....	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
E. Analisis Data .....	35
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Laporan Palsu pada Kepolisian Dalam Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN Tjk.....	36
B. Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Laporan Palsu pada Kepolisian Berdasarkan Rasa Keadilan Substantif .....	59

**V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 75

B. Saran..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang cepat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini. Perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat. Hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan. Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya.

Tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP: “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12.

suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.<sup>2</sup>

Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN Tjk. Terdakwa yang bernama Ahmad Ikhsanudin pada tanggal 3 September 2021 Pukul 17.00 WIB, mendatangi Polresta Bandar Lampung dan membuat laporan bahwa terdakwa telah menjadi korban kehilangan Sepeda Motornya yaitu 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol BE 2821 AEI di Jl H. Agus Salim Sukadanaham Tanjung Karang Barat Bandar Lampung oleh 3 (tiga) yang dilakukan orang yang tidak terdakwa kenal. Terdakwa membuat Laporan Polisi dengan No. LP/B/1941/IX/2021/SPKT/RESTABALAM/POLDA LAMPUNG. Setelah mendapatkan laporan tersebut maka anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tidak terjadi kejadian seperti yang dilaporkan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya atas laporan tersebut terdakwa dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangannya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa membuat Laporan tersebut tidak benar, namun 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol BE 2821 AEI milik terdakwa sudah terdakwa jual kepada Junaidi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut masih dalam proses pembiayaan leasing karena tidak dibayarkan lagi leasingnya. Terdakwa membuat laporan seolah olah kehilangan sepeda motor miliknya .<sup>3</sup>

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Hakim dalam memutus perkara idealnya benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.

---

<sup>2</sup> Emmy Sunarlin. *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*. Junral IUS Volume VII. No. 2. September 2019. hlm.34

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN Tjk

Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Pentingnya putusan hakim yang ideal sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat isu hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu penjara selama 6 (enam) bulan masih belum maksimal karena dalam perkara ini terdakwa selain memberikan

laporan palsu kepada pihak Kepolisian juga melakukan tindak penggelapan 1 unit sepeda motor yang statusnya masih dalam proses kredit di Pihak Leasing.

2. Hakim idealnya menjatuhkan pidana lebih tinggi dalam rangka memberikan efek jera kepada terdakwa dan sebagai pelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa, karena pada dasarnya pemberian laporan palsu kepada pihak kepolisian merupakan perbuatan yang tidak menghormati lembaga penegakan hukum, karena setelah disampaikan laporan tersebut, pihak kepolisian melaksanakan penyelidikan yang membutuhkan tenaga dan biaya, tapi ternyata tindak pidana yang dilaporkan oleh pelaku tersebut tidak terjadi.

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan pengadilan dilakukan dengan setelah mempertimbangkan sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata untuk melakukan kejahatan, misalnya untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya atau karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Semua hal dan keadaan tersebut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Laporan Palsu pada Kepolisian” (Studi Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian dalam Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk?
- b. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian telah memenuhi rasa keadilan substantif?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian telah memenuhi rasa keadilan substantif

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian

### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.<sup>5</sup>

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

---

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat  
Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.<sup>6</sup>

#### b. Teori Keadilan Substantif

Pengertian keadilan secara umum adalah sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>7</sup>

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.30.



salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.<sup>8</sup>

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan tidak adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hakim idealnya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>9</sup> Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>10</sup>
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup>
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>12</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>13</sup>
- e. Tindak pidana pemberian laporan palsu adalah perbuatan yang diatur Pasal 220 KUHP: “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan

---

<sup>10</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.12

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, putusan hakim dalam perkara pidana, hukum pidana dan tindak pidana dan tindak pidana memberikan laporan palsu.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan

palsu pada Kepolisian dalam Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian telah memenuhi rasa keadilan substantif.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>15</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>16</sup>

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>17</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>18</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

- 3) Teori pendekatan keilmuan  
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan  
Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>19</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.104-105.

<sup>20</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.



Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>21</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 120.

Pertimbangan hakim adalah pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa secara filosofis merupakan upaya untuk memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik. Terdakwa dengan menyadari kesalahannya diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini secara filosofis, prinsip memidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.<sup>23</sup> Pemberlakuan hukum ditujukan kepada masyarakat, sehingga harus ada kesesuaian antara pranata hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Hakim menurut Barda Nawawi Arief,<sup>25</sup> dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

---

<sup>23</sup> Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. <http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>. Diakses Rabu 25 Mei 2022.

<sup>24</sup> Sidharta, "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

- d. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>26</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

## **B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta

secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>28</sup>

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

---

<sup>27</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 73

Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana disebutkan di bahwa ini:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
  - b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
  - c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
  - d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
  - e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
  - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 - Pasal 41)
  - c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)<sup>29</sup>

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pidana, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa<sup>30</sup>

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (*Vide* Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak

dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP, maka ini dinamakan putusan lepas.<sup>31</sup>

Manfaat dari penentuan jenis pidana dalam KUHP antara lain adalah agar terdapat keluwesan bagi pembuat undang-undang untuk mengancam jenis pidana yang telah ditentukan itu kepada tindak pidana tertentu, baik secara tunggal maupun alternatif, sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan. Dalam hal pidana ditentukan secara alternatif, ada keluwesan bagi hakim untuk memilih dan menjatuhkan pidana yang lebih sepadan dan tepat, di samping kewenangannya bergerak antara maksimum dan minimum pidana yang telah ditentukan.<sup>32</sup>

### **C. Konsepsi Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77

<sup>32</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Op.Cit*, hlm. 35.



keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>33</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>34</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin

---

<sup>33</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>34</sup> Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>35</sup>

Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan

---

<sup>35</sup> Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan ppidanaan atau pemberian pidana.<sup>37</sup>

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan ppidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Ppidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni ppidanaan dalam arti abstrak (ppidanaan *in abstracto*) dan ppidanaan dalam arti kongkrit (ppidanaan *in concreto*).<sup>38</sup> Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan

---

<sup>36</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

<sup>37</sup> Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.24.

menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.<sup>39</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

<sup>40</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>41</sup> Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum.

#### **D. Tindak Pidana Memberikan Laporan Palsu**

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>42</sup> Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

##### 2. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*). Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung, 2008. hlm.193.

perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

3. *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>43</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 17.

Tindak pidana memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP: “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>45</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat di mana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara
- b. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32



## 2. Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:  
1166/Pid.B/2021/PN.Tjk

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang  | : 1 orang          |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                     | : 2 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu kepada Kepolisian dalam Putusan Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 220 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa ppidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya ppidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa yang belum pernah dihukum, hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada pihak lain, hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang di persidangan. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu kepada Kepolisian belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa masih belum maksimal, dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 220 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Selain itu terdakwa selain memberikan laporan palsu kepada pihak Kepolisian juga melakukan tindak penggelapan 1 unit sepeda motor yang statusnya masih dalam proses kredit pada Pihak Leasing. Hal ini menunjukkan bahwa selain melakukan tindak pidana pemberian laporan palsu kepada Kepolisian, pelaku juga melakukan perbarengan tindak pidana, yaitu tindak pidana penggelapan dan tindak pidana fidusia, sehingga idealnya pidana yang dijatuhkan dapat lebih maksimal.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada penegak hukum (Penyidik, Jaksa dan Hakim) yang menangani tindak pidana pelaku membuat laporan palsu kepada Kepolisian di masa yang akan datang, disarankan untuk mempertimbangkan segala aspek dalam penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan. Hal ini penting untuk dilakukan karena tindak pidana membuat laporan palsu kepada Kepolisian adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan menjadi lebih maksimal.

2. Kepada masyarakat disarankan untuk tidak melakukan tindak pidana membuat laporan palsu kepada pihak Kepolisian dengan alasan apapun, karena tindak pidana merupakan bentuk perbuatan yang merendahkan institusi Kepolisian, seolah-olah penyidik tidak dapat mengidentifikasi bahwa laporan yang disampaikan tersebut adalah laporan palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta
- Harahap, M.Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung
- dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Muladi, 2012. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2017. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arif, Barda. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.



Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1166/Pid.B/2021/PN.Tjk

## **C. SUMBER LAINNYA**

Hananta, Dwi. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>.

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Sunarlin, Emmy. *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*. Jurnal IUS Volume VII. No. 2. September 2019.